

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup, serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, bisa dikatakan hampir semua kegiatan dan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu berhubungan dengan tanah. Tanah sangat penting bagi manusia sebagai tempat mencari nafkah dan sebagai tempat tinggal. Bahkan pada saat manusia meninggal dunia, manusia masih memerlukan tanah untuk penguburannya. Begitulah pentingnya tanah bagi kehidupan manusia.

Tanah tidak hanya penting bagi kehidupan manusia secara individu saja, tetapi juga sangat penting bagi kehidupan manusia dalam kehidupan sosialnya, misalnya dalam kelompok, organisasi dan bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khusus dalam kehidupan bernegara tanah merupakan salah satu dari 4 faktor utama terbentuknya Negara.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA. Dalam UUPA ini dapat kita lihat tentang letak dan kedudukan hak-hak yang ada atas tanah.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria berpengertian bumi meliputi permukaan bumi (yang disebut tanah) berikut apa yang ada dibawahnya yang berada dibawah air.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan :“Atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum.”

Undang-Undang Pokok Agraria yang dimaksud adalah ketentuan yang memuat dasar pokok di bidang keagrariaan yang merupakan alasan bagi usaha pembaharuan hukum agraria guna dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

Salah satu tujuan pokok Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 adalah untuk menjauhkan sifat dualisme agrarisme, hukum adat dan hukum perdata sebagai hukum warisan penjajahan Belanda di Indonesia. Dari dimensi inilah lahir dan terbentuk masalah agraria sedikit banyaknya dapat dilihat sejauh mana konsepsi Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 dalam realisasinya sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila, mengingat masalah tanah adalah faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Dominasi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tanah dibidang ekonomi diwujudkan melalui pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan UUPA dengan berbagai jenis hak atas tanah seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan sebagainya. Akibat pemanfaatan tanah sesuai dengan kebutuhan

manusia melalui perbuatan hukum sering menimbulkan hubungan hukum sebagai contoh pemilikan hak atas tanah. Selain itu tanah juga sering menjadi obyek yang sangat subur untuk dijadikan ladang sengketa oleh berbagai pihak dan kelompok.

Penguasaan tanah di Indonesia sampai saat ini masih diliputi kekhawatiran oleh semua pihak baik dari masyarakat, swasta, maupun instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan legalisasi dasar hak atas tanah menimbulkan banyak permasalahan hukum. Salah satu penyebabnya adalah karena masih terjadi benturan konsep penguasaan tanah secara hukum adat dengan konsep penguasaan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan positif yang berlaku. Sehubungan dengan itu hak menguasai negara dan hak penguasaan tanah menurut hukum adat (hak ulayat) perlu mendapatkan legalisasi, sehingga hak-hak atas tanah yang timbul atas dasar hak menguasai negara dan hak ulayat, yang diberikan kepada warga negara dan badan hukum Indonesia dalam bentuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan lain-lain perlu didaftarkan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum.

Demikian juga dengan kepastian hukum atas kepemilikan tanah Negara yang berada di desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit. Dimana tanah pramuka yang merupakan tanah milik Negara kini sudah banyak masyarakat yang mengusahai tanah tersebut, bahkan ada juga sebagian masyarakat yang sudah lama mengusahai tanah tersebut, kini telah menjadikan dan mengklaim tanah tersebut menjadi milik pribadinya. Tidak hanya sampai disitu, bahkan sudah ada pula masyarakat yang berani memperjual belikan tanah tersebut kepada pihak lain.

Sebenarnya penggarapan ini dapat terjadi karena tanah Negara tersebut terlalu lama tidak diusahai dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Sehingga masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut mulai mengambil alih untuk mengusahai tanah tersebut, tanpa mengetahui bagaimana sebenarnya kedudukan tanah yang digarapnya tersebut secara pasti dan apakah hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena pada umumnya masyarakat yang menggarap tanah Negara tersebut kurang memahami bagaimana sebenarnya ketentuan hukum atas tanah tersebut yang seharusnya sesuai dengan UUPA.

Konsep penguasaan tanah yang dipahami oleh masyarakat tersebut adalah penguasaan tanah berdasarkan hukum adat dimana mereka meyakini tanah tersebut merupakan milik masyarakat adat. Setiap anggota masyarakat dapat mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu dan jika mereka mengerjakan secara terus menerus, maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik mereka secara individual.

Hal ini lah yang menjadi latar belakang penulis dalam mengadakan penelitian dengan judul **“Kedudukan Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Masyarakat Dari Tanah Negara (Studi Kasus Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang)”**.

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Cara memperoleh hak-hak atas tanah berdasarkan UUPA 1960
2. Upaya pemerintah dalam melindungi keberadaan tanah Negara
3. Kedudukan hak milik atas tanah yang diperoleh masyarakat dari tanah Negara
4. Proses peralihan hak milik dari tanah Negara menjadi hak milik pribadi

B. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah dan telah teridentifikasi meski tidak secara keseluruhan maka perlu untuk membuat suatu batasan agar masalah yang diteliti lebih terfokus, terperinci, sistematis dan mendalam.

Sesuai pertimbangan keterbatasan yang ada, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: Kedudukan hak milik atas tanah yang diperoleh masyarakat dari tanah Negara.

C. Perumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini terarah maka perlu adanya perumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah: Bagaimanakah kedudukan hak milik atas tanah yang diperoleh masyarakat dari tanah Negara?

D. Tujuan Penelitian

Menetapkan tujuan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting sebab dalam bertindak atau untuk melakukan suatu kegiatan harus disertai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut. Demikian juga halnya dengan penelitian ini mempunyai tujuan.

Sebagaimana dengan dikemukakan oleh Arikunto (2003 : 19) mengatakan :

Apabila problematika penelitian sudah berhasil diidentifikasi, dibatasi dan dirumuskan langkah berikutnya adalah merumuskan tujuan penelitian apabila problematika penelitian menunjukkan pertanyaan mengenai apa yang tidak diketahui oleh peneliti untuk dicari jawabannya melalui kegiatan penelitiannya maka tujuan penelitiannya menyebutkan tentang apa yang ingin diperoleh. Oleh karena itu antara problematika dengan tujuan penelitian terdapat hubungan rumusan yang sangat erat”.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui kedudukan hak milik atas tanah yang diperoleh masyarakat dari tanah Negara (Studi Kasus Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit).

E. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana kedudukan hak milik atas tanah Negara
2. Memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara memperoleh hak milik atas tanah berdasarkan UUPA 1960
3. Memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah sesuai dengan UUPA 1960
4. Menjadi bahan bacaan yang bermanfaat di Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

5. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan di bidang Penelitian Hukum
6. Penulis dapat mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan hak milik atas tanah yang diperoleh masyarakat dari tanah Negara
7. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

